



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/216/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KHOTMIL QUR'AN TAD FA'UL BALA
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara nasional khususnya di Kabupaten Lamongan, telah dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
- b. bahwa untuk mendukung langkah-langkah sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, perlu dilaksanakan kegiatan Khotmil Qur'an Tad Fa'ul Bala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Khotmil Qur'an Tad Fa'ul Bala' Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Khotmil Qur'an Tad Fa'ul Bala Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Khotmil Qur'an;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/216/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 28 MEI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KHOTMIL
 QUR'AN TAD FA'UL BALA KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3
I.	Pelindung	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan 3. Kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan 5. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan 6. Kepala Kepolisian Resort Lamongan 7. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan 8. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	1. Sekretaris I 2. Sekretaris II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Bidang-Bidang 1. Publikasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan 4. Unsur Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan

1	2	3
		5. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
	2. Khotmil a. Koordinator b. Anggota	Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Slamet Ma'ruf, M.Ag., Jam'iyah HQQ Lamongan
	3. Konsumsi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	4. Keamanan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 3. Unsur Kepolisian Resort Lamongan 4. Unsur Kodim 0812 Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001